



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 209/MENKES/SKB/III/2004  
NOMOR 07 TAHUN 2004  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
FISIOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**2009**



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 209 /MENKES/SKB/III/2004  
NOMOR : 07 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI KESEHATAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS DAN ANGKA KREDITNYA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Fisioterapis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan fisioterapi, adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan.
3. Unit pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan fisioterapi, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Fisioterapis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Fisioterapis.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/Walikota.
9. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Fisioterapis bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II

### USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit Fisioterapis disampaikan setelah menurut perhitungan Fisioterapis yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut:
  - a. Lampiran I.a sampai dengan lampiran I.c untuk Fisioterapis tingkat terampil;

b. Lampiran II.a sampai dengan lampiran II.c untuk Fisioterapis tingkat ahli.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Fisioterapis, dilampiri :

a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran III.

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IV.

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Fisioterapis serta bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran V.

d. Salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Fisioterapis harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI dengan ketentuan :
  - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan
  - b. Tembusan disampaikan kepada :
    - 1) Fisioterapis yang bersangkutan ;
    - 2) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan ;
    - 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
    - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
    - 5) Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.

- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikannya disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

### **BAB III**

### **TIM PENILAI**

#### **Pasal 4**

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004, yaitu :
  - a. Serendah-rendahnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Fisioterapis yang dinilai;
  - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Fisioterapis, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis.
- (5) Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Fisioterapis harus lebih banyak dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Fisioterapis.

## Pasal 5

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal, adalah :
  - a. Membantu Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis Madya yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lain di luar Departemen Kesehatan;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan, adalah :

- a. Membantu Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi, adalah :

- a. Membantu Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah :
- Membantu Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Tugas pokok Tim Penilai Instansi, adalah :
- Membantu Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Fisioterapis Pelaksana sampai dengan Fisioterapis Penyelia dan Fisioterapis Pertama sampai dengan Fisioterapis Muda yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan masing-masing;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah rendahnya Eselon III) pada Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

## **Pasal 6**

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (2) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh atau Tim Penilai Propinsi yang terdekat, atau Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (3) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

- (6) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fisioterapis.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.

### **Pasal 8**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang Anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

## **BAB IV**

### **KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT**

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Fisioterapis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan, apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Fisioterapis Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN bagi :
  - a. Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Fisioterapis Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Fisioterapis Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi :
  - a. Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Fisioterapis Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Fisioterapis Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fisioterapis Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Fisioterapis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi :
- a. Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - b. Fisioterapis Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda, Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Fisioterapis Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (9) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 10**

Fisioterapis tingkat terampil yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah apabila memperoleh ijazah Strata 1 (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan jabatan Fisioterapis tingkat ahli, dengan ketentuan:

1. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Fisioterapis yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Sekurang-kurangnya memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

## Pasal 11

- (1) Fisioterapis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit ditentukan untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Fisioterapis yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki dengan ketentuan :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Fisioterapis yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan fisioterapi dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku juga bagi Fisioterapis yang naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN, PEMBEASAN SEMENTARA DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN**

**Pasal 12**

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Fisioterapis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Fisioterapis, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VII.
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Fisioterapis, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VIII.
3. Untuk pemberhentian dari jabatan Fisioterapis ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IX.

**Pasal 13**

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Fisioterapis dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka dalam pengangkatan Fisioterapis harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Fisioterapis sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka :

- a. Pengangkatan Fisioterapis di lingkungan satuan organisasi pemerintah pusat didasarkan pada formasi jabatan Fisioterapis yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
- b. Pengangkatan Fisioterapis di lingkungan satuan organisasi pemerintah daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota didasarkan pada formasi jabatan Fisioterapis yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.

#### **Pasal 14**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Fisioterapis tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

#### **Pasal 15**

- (1) Fisioterapis Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Fisioterapis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Fisioterapis Pertama Pangkat Penata Muda , golongan ruang III/a sampai dengan Fisioterapis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Fisioterapis Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 ( Sepuluh ) dari kegiatan pelayanan fisioterapi, dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Fisioterapis Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh ) dari kegiatan pelayanan fisioterapi, dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Pembebasan sementara bagi Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat menurut contoh lampiran XI.
- (5) Disamping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Fisioterapis juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis; atau

- d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan sterusnya; atau
  - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Fisioterapis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (7) Fisioterapis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## Pasal 16

Fisioterapis diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

## BAB VI

### PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

#### Pasal 17

- (1) Fisioterapis yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.
- (2) Fisioterapis yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Fisioterapis yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis apabila telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Fisioterapis.

- (4) Fisioterapis yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis.
- (5) Fisioterapis yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis.

#### **Pasal 18**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

### **BAB VII**

### **PERPINDAHAN JABATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Fisioterapis atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Fisioterapis ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Bagi Fisioterapis yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Fisioterapis yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

**BAB VIII**  
**PENYESUAIAN / INPASSING**  
**DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 20**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pelayanan fisioterapi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 masih melaksanakan tugas tersebut, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Fisioterapis tingkat terampil harus memenuhi syarat :
    1. Berijazah Diploma III;
    2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c; dan
    3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. Untuk Fisioterapis tingkat ahli harus memenuhi syarat :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV;
  2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir, sebagaimana tersebut pada lampiran V dan lampiran VI Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada lampiran V dan lampiran VI Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 dihitung dan ditetapkan dalam pembulatan ke bawah, yaitu :
- a. Kurang dari 1 (satu) tahun dihitung kurang 1 (satu) tahun.
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun.
  - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun.

- d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun.
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Fisioterapis dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran X.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi jabatan Fisioterapis.

#### **Pasal 21**

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 31 Maret 2005.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2005, kenaikan pangkat Fisioterapis, sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 22**

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya setelah penetapan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis dan kepadanya diberikan angka kredit minimal untuk pangkat yang ditetapkan.

#### **Pasal 23**

Fisioterapis yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis; atau
3. cuti di luar tanggungan negara,

apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 24**

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Fisioterapis, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fisioterapis melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Fisioterapis.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Fisioterapis secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
  - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Fisioterapis;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Fisioterapis;
  - c. Penetapan standar kompetensi Fisioterapis;
  - d. Penyusunan pedoman formasi jabatan Fisioterapis;
  - e. Pengembangan sistem informasi jabatan Fisioterapis;
  - f. Fasilitasi pedoman jabatan fungsional Fisioterapis baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah; dan
  - g. Fasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi Fisioterapis.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



### **Pasal 26**

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004, sebagaimana tersebut pada lampiran XII.

### **Pasal 27**


Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 28**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2 Maret 2004

Kepala Badan Kepegawaian Negara



MARDIJANTO

Menteri Kesehatan



ACHMAD SUJUDI

CONTOH :  
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
FIISIOTERAPIS

Lampiran I.a : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 209/Menkes/SKB/I/II/2004  
NOMOR : 07 Tahun 2004  
TANGGAL : 2 Maret 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FIISIOTERAPIS PELAKSANA**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat dan tanggal lahir
5	Jenis kelamin
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7	Pangkat/golongan ruang/TMT
8	Jabatan
9	Masa Kerja Golongan
	Lama
	Baru
10	Unit Kerja

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	1 UNSUR UTAMA 1 PENDIDIKAN	2	3	4	5	6	7
1	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Diploma III Fisioterapi						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTP-L)						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II						
2	2 PELAYANAN FISIOTERAPI						
	A. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi Memberikan assistensi kepada klien senam hamil.						
	B. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi						
	1. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem musculoskeletal ringan.						
	2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuscular ringan.						
	3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus ringan.						
	4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi kasus ringan.						
	5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumen kasus ringan.						

	2	3	4	5	6	7	8
1	C. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.						
1.	Melakukan pemeriksaan tes kekuatan otot.						
2.	Melakukan pemeriksaan/pengukuran jarak gerak sendi.						
3.	Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok muskuloskeletal						
D.	Memimpin satuan unit kerja. Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.						
E.	Pelayanan fisioterapi satu tingkat di atas ijenjang jabatannya						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
				JUMLAH			

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3 PENGEMBANGAN PROFESI</b>							
A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang fisioterapi							
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP							
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku							
b. Dalam bentuk makalah							
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP							
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku							
b. Dalam bentuk makalah							
5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang dissebarluaskan melalui media massa.							
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.							
B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi							
1. Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional							
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIP							

		2	3	4	5	6	7	8
1	2. Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :							
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.							
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi							
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi							
	<b>JUMLAH</b>							
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>							
II	<b>PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS</b>							
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi							
	Mengajar / melatih yg pada pendidikan dan pelatihan pegawai							
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi							
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :							
	a. Pemrasaran							
	b. Pembahas / moderator / narasumber							
	c. Peserta							
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :							
	a. Ketua							
	b. Anggota							
	C. Kcanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis							
	Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :							
	a. Pengurus							
	b. Anggota							

1	2	3	4	5	6	7	8
D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis							
Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai :							
a. Ketua / Wakil Ketua							
b. Anggota							
E. Perolehan gelar kesariannya lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :							
a. Diploma IV							
b. Diploma III							
F. Perolehan piagam kehormatan Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :							
a. 30 (tiga puluh) tahun							
b. 20 (dua puluh) tahun							
c. 10 (sepuluh) tahun							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

<p>Lampiran usul/bahan yang diniat</p> <p>1. 2. 3.</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Pengusul NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Ketua Tim Penilai NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Penilai NIP.</p>

CONTOH :  
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
FISIOTERAPIS

Lampiran I.b : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 209/Menkes/SKB/II/2004  
NOMOR : 07 Tahun 2004  
TANGGAL : 2 Maret 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama : .
2	NIP : .
3	Nomor Seri KARPEG : .
4	Tempat dan tanggal lahir : .
5	Jenis kelamin : .
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : .
7	Pangkat/golongan ruang/TMT : .
8	Jabatan : .
9	Masa Kerja Golongan Lama : . Baru : .
10	Unit Kerja : .

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT			TIM PENILAI
			LAMA	BARU	JUMLAH	
1	1 UNSUR UTAMA	2	3	4	5	6
1	1 PENDIDIKAN					7
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar					8
	Diploma III Fisioterapi					
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat					
	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)					
	1. Lamanya lebih dari 960 jam					
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam					
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam					
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam					
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam					
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam					
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan					
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II					
	2 PELAYANAN FISIOTERAPI					
	A. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi					
	1. Memelihara gerak dan fungsi ibu setelah melahirkan (post natal).					
	2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan &					
	perkembangan anak pada fungsi motorik					
	B. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi					
	1. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi					
	di tingkat sistem musculoskeletal kasus sedang					
	2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi					
	di tingkat sistem kardiovaskular kasus ringan.					
	3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi					
	pada tumbuh kembang anak kasus sedang					
	4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi					
	di tingkat sistem reproduksi kasus sedang.					



1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>						
A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang fisioterapi						
1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LPI						
2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam bentuk makalah						
3.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LPI						
4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam bentuk makalah						
5.	Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa.						
6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.						
B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi						
1.	Metiermaikan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diajukan oleh LPI						

		2	3	4	5	6	7	8
1	2. Meremahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :							
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.							
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi							
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi							
	<b>JUMLAH</b>							
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>							
II	<b>PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPI</b>							
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi							
	Mengajari / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai							
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi							
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :							
	a. Pemrasaran							
	b. Pembahas / moderator / narasumber							
	c. Peserta							
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :							
	a. Ketua							
	b. Anggota							
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis							
	Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :							
	a. Pengurus							
	b. Anggota							

1	2	3	4	5	6	7	8
D. Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional Fisioterapis							
Menjadi anggota Tim Penitai setiap tahun, sebagai :							
a. Ketua / Wakil Ketua							
b. Anggota							
E Perolehan gelar kesariaaan lainnya							
Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :							
a. Diploma IV							
b. Diploma III							
F Perolehan piagam kehormatan							
Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :							
a. 30 (tiga puluh) tahun							
b. 20 (dua puluh) tahun							
c. 10 (sepuluh) tahun							
<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>							
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>							

Lampiran usul/bahan yang dinilai

- 1.
- 2.
- 3.

..... Tanggal .....

Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

..... Tanggal .....

Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

..... Tanggal .....

Pejabat Penilai

NIP.

CONTOH :  
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
FISIOTERAPIS

Lampiran I.c : KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004

NOMOR : 07 Tahun 2004

TANGGAL : 2 Maret 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FISIOTERAPIS PENYELIA**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama : .....
2	NIP : .....
3	Nomor Seri KARPEG : .....
4	Tempat dan tanggal lahir : .....
5	Jenis Kelamin : .....
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : .....
7	Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
8	Jabatan : Fisioterapis Penyelia
9	Masa Kerja Golongan Lama : .....
	Baru : .....
10	Unit Kerja : .....

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	INSTANSI PENGUSUL			ANGKA KREDIT MENURUT TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
1	<b>1 UNSUR UTAMA</b>						
	<b>1 PENDIDIKAN</b>						
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Diploma III Fisioterapi						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II						
	<b>2 PELAYANAN FISIOTERAPI</b>						
	A. Perencanaan teknis pelayanan fisioterapi						
	1. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat individu						
	2. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok.						
	B. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi Memelihara gerak dan fungsi untuk keseimbangan & koordinasi.						
	C. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi						
	1. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuscular kasus sedang						
	2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi alat indra & integumens kasus sedang.						

		2	3	4	5	6	7	8
1	D. Pemulihian / penyesuaian problem gerak dan fungsi (rehabilitatif dan konpensatori) individu / kelompok. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari.							
	E. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.							
	1. Melakukan terapi kelompok pada kasus neuromusuler sbg ketua kelompok/instruktur.							
	2. Melakukan pembahasan kasus.							
	F. Evaluasi teknis pengelolaan pelayanan fisioterapi.							
	1. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada individu							
	2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan teknis pada kelompok							
	G. Memimpin satuan unit kerja.							
	Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.							
	H. Pelayanan fisioterapi satu tingkat di bawah dengan jenjang jabatannya							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	JUMLAH							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>						
A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang fisioterapi						
1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam bentuk makalah						
3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam bentuk makalah						
5.	Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa.						
6.	Menyampaikan prasaranan berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.						
B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi						
1.	Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional.						
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

		2	3	4	5	6	7	8
1	2. Meremarkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :							
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPJ							
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.							
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi							
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi							
	<b>JUMLAH</b>							
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>							
1)	<b>PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPI</b>							
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi							
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai							
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi							
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :							
	a. Pemrataran							
	b. Pembahas / moderator / narasumber							
	c. Peserta							
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :							
	a. Ketua							
	b. Anggota							
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis							
	Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :							
	a. Pengurus							
	b. Anggota							

1	2	3	4	5	6	7	8
D. Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional Fisioterapis Menjadi anggota Tim Penitai setiap tahun, sebagai :							
a. Ketua / Wakil Ketua							
b. Anggota							
E Perolehan gelar kesariannya lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :							
a. Diploma IV							
b. Diploma III							
F Perolehan piagam kehormatan Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :							
a. 30 (tiga puluh) tahun							
b. 20 (dua puluh) tahun							
c. 10 (sepuluh) tahun							
<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>							
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>							

<p>Lampiran usul/bahan yang dinilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Ketua Tim Penilai</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal .....</p> <p>Pejabat Penilai</p> <p>NIP.</p>

**CONTOH :**  
**DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**FISIOTERAPIS**

Lampiran II.a : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004  
NOMOR : 07 Tahun 2004  
TANGGAL : 2 Maret 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**JABATAN FISIOTERAPIS PERTAMA**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama : .....
2	NIP : .....
3	Nomor Seri KARPEG : .....
4	Tempat dan tanggal lahir : .....
5	Jenis kelamin : .....
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : .....
7	Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
8	Jabatan : Fisioterapis Pertama
9	Masa Kerja Golongan Lama : .....
	Baru : .....
10	Unit Kerja : .....

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	1 UNSUR UTAMA 1 PENDIDIKAN	2	3	4	5	6	7
1	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Sarjana (S.1)/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III						
2	2 PELAYANAN FISIOTERAPI						
	A. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/kelompok meliputi: promotif, preventif dan pemeliharaan.						
	1. Memelihara gerak dan fungsi pada ibu hamil (pre natal).						
	2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif.						
	3. Memberikan asistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga.						
	B. Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kurstatif).						
	1. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat musculoskeletal kasus sedang						
	2. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada usia lanjut kasus ringan.						
	3. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat alat kognitif intra-inter personal kasus sedang.						

	1	2	3	4	5	6	7	8
C.	Pemulihian / penyeuaian gerak dan fungsi (rehabilitatif dan konpensatori).							
	Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan ortose.							
D.	Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.							
	1. Melakukan pemeriksaan elektro diagnosis selain SDC.							
	2. Asistensi kepada pasien dalam terapi kelompok kasus kardiopulmonal setiap 10 orang.							
E.	Pengembangan sarana/ prasarana.							
	1. Melakukan uji coba peralatan fisioterapi.							
	2. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap semester.							
F.	Memimpin satuan unit kerja.							
	Memimpin satuan unit kerja di biddang pelayanan fisioterapi.							
G.	Pelayanan fisioterapi satu tingkat di atas lembang jabatannya							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	JUMLAH							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>						
A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang fisioterapi						
1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam bentuk makalah						
3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku						
b.	Dalam bentuk makalah						
5.	Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa.						
6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah,						
B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi						
1.	Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi						
		<b>JUMLAH</b>					
		<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>					
II <b>PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPI</b>							
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas / moderator / narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						

1	2	3	4	5	6	7	8
D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis							
Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai :							
a. Ketua / Wakil Ketua							
b. Anggota							
E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :							
a. Pasca Sarjana							
b. Sarjana (S1) / Diploma IV							
F Perolehan piagam kehormatan							
1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :							
a. 30 (tiga puluh) tahun							
b. 20 (dua puluh) tahun							
c. 10 (sepuluh) tahun							
2. Memperoleh gelar kehormatan akademis							
<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>							
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>							

Lampiran usul/bahan yang dinilai

- 1.
- 2.
- 3.

....., Tanggal .....,  
Pejabat Pengusul  
NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal .....,  
Ketua Tim Penilai  
NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal .....,  
Pejabat Penilai  
NIP.

CONTOH :  
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
FISSIOTERAPIS

Lampiran II.b : KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 209/Menkes/SKB/II/2004

NOMOR : 07 Tahun 2004

TANGGAL : 2 Maret 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FISIOTERAPIS MUDA**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama : .....
2	NIP : .....
3	Nomor Seri KARPEG : .....
4	Tempat dan tanggal lahir : .....
5	Jenis kelamin : .....
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : .....
7	Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
8	Jabatan : Fisioterapis Muda
9	Masa Kerja Golongan Lama : .....
	Baru : .....
10	Unit Kerja : .....

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	1 UNSUR UTAMA 1 PENDIDIKAN	2	3	4	5	6	7
1	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Sarjana (S 1)/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III						
2	2 PELAYANAN FISIOTERAPI						
	A. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/kelempok meliputi: promotif, preventif dan pemeliharaan.						
	1. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi dalam keterampilan olah raga.						
	2. Memelihara gerak dan fungsi untuk memperbaiki aktifitas sensoris motoris.						
	B. Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif).						
	1. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang.						
	2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem cardiopulmonal kasus sedang.						
	3. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem reproduksi.						

		2	3	4	5	6	7	8
1	4. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat indra & integumen kasus berat. 5. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem alat kognitif intra-inter personal kasus berat.							
C.	Pemulihian / penyuaian gerak dan fungsi (rehabilitatif dan konpensatori). 1. Memulihkan / menyesuaikan problem gerak dan fungsi untuk aktifitas sehari-hari. 2. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain & penggunaan ortose. 3. Melalih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk penggunaan protese.							
D.	Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi. 1. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan elektro diagnosis. 2. Melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardiolipulmonal sebagai ketua kelompok / instruktur setiap 10 orang. 3. Melakukan pembahasan jurnal reading.							
E.	Pengembangan sarana/ prasarana. 1. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap semester. 2. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap semester.							
F.	Memimpin satuan unit kerja. Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.							

1	2	3	4	5	6	7	8
G. Pelayanan fisioterapi satu tingkat di bawah/di atas jenjang jabatannya							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
JUMLAH							

1	3	2		3	4	5	6	7	8
<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>									
A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang fisioterapi								
1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :								
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :								
a.	Dalam bentuk buku								
b.	Dalam bentuk makalah								
3.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :								
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :								
a.	Dalam bentuk buku								
b.	Dalam bentuk makalah								
5.	Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang dissebarluaskan melalui media massa.								
6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.								
B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi								
1.	Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :								
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional								
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2. Merujukkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi						
	<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						
	<b>II PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPI</b>						
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi						
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai :						
	a. Pemrataran						
	b. Pembatas / moderator / narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis						
	Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						

		2	3	4	5	6	7	8
1	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua							
	b. Anggota							
	E Perolehan gelar kesariaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Pasca Sarjana b. Sarjana (S1) / Diploma IV							
	F Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun							
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

Lampiran usul/bahan yang dimitai

- 1.
- 2.
- 3.

..... Tanggal .....

Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

..... Tanggal .....

Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

..... Tanggal .....

Pejabat Penilai

NIP.

CONTOH :  
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
FISIOTERAPIS

Lampiran II.c : KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004

NOMOR : 07 Tahun 2004

TANGGAL : 2 Maret 2004

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FISIOTERAPIS MADYA**

Masa penilaian tanggal ..... s/d .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama : .....
2	NIP : .....
3	Nomor Seri KARPEG : .....
4	Tempat dan tanggal lahir : .....
5	Jenis kelamin : .....
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : .....
7	Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
8	Jabatan : Fisioterapis Madya
9	Masa Kerja Golongan _____ Lama : ....., Baru : .....
10	Unit Kerja : .....

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	1 UNSUR UTAMA 1 PENDIDIKAN	2	3	4	5	6	7 8
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar Sarjana (S.1)/Diploma IV						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang fisioterapi dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPPL)						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III						
	2 PELAYANAN FISIOTERAPI						
	A. Perencanaan pelayanan fisioterapi meliputi identifikasi, perumusan masalah, menetapkan prioritas dan menyusun program pelayanan.						
	1. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan tubuh.						
	2. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh.						
	3. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat kelompok.						
	B. Pengembangan pelayanan fisioterapi meliputi pendekatan analisa dampak, pembaharuan yang sasarnya kualitas.						
	1. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil.						
	2. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ tubuh.						

		2	3	4	5	6	7	8
1	3. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh.							
	C. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individukelompok meliputi: promotif, preventif dan pemeliharaan.							
	1. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk penampilan kerja & leisure.							
	2. Memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut.							
	3. Meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktifitas intra dan interpersonal.							
	D. Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kurstif).							
	1. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat muskuloskeletal kasus berat							
	2. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem neuromuskular kasus berat.							
	3. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem kardiovaskular kasus berat.							
	4. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi pada tumbuh kembang kasus berat.							
	E. Pemulihan / penyesuaian gerak dan fungsi (rehabilitatif dan konpensatori).							
	1. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain dan penggunaan protese.							
	2. Mengevaluasi & menyesuaikan gerak dan fungsi untuk penggunaan alat kerja.							
	3. Memudahkan / menyesuaikan kemampuan kognitif intra - interpersonal dengan gerak dan fungsi.							

1	2	3	4	5	6	7	8	
	F. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi.							
	1. Melakukan pemeriksaan / tes kapasitas kemampuan / daya tahan kardipulmonal.							
	2. Melakukan tes / analisa pekerjaan tugas.							
	3. Melakukan pembahasan kasus.							
	G. Pengembangan sarana/ prasarana.							
	Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester untuk pelayanan rujukan.							
	H. Evaluasi desain pelayanan fisioterapi.							
	1. Menyusun pedoman evaluasi.							
	2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan.							
	3. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ.							
	4. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh.							
	5. Melakukan pengukuran efisiensi desain pelayanan							
	6. Melakukan evaluasi pengembangan metodologi / teknologi desain pelayanan.							
	7. Melakukan kaderisasi masyarakat di bidang fisioterapis.							
	8. Melakukan pembinaan / bimbingan dalam upaya swadana penanggulangan kelainan / gangguan kelainan aktifitas gerak & fungsi.							
	9. Melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan / pencegahan kelainan aktifitas gerak dan fungsi.							
	I. Memimpin satuan unit kerja.							
	Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi.							



1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang fisioterapi						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah.						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang fisioterapi						
	1. Merjemahkan/menyedur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						

	2	3	4	5	6	7	8
1	2. Merjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</li> <li>Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</li> </ol>						
	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapi						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi						
	<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						
II	<b>PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS</b>						
	A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi						
	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi						
	1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemrasaran</li> <li>Pembahas / moderator / narasumber</li> <li>Peserta</li> </ol>						
	2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua</li> <li>Anggota</li> </ol>						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis						
	Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengurus</li> <li>Anggota</li> </ol>						

1	2	3	4	5	6	7	8
D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Fisioterapis Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai : a. Ketua / Wakil Ketua b. Anggota							
E Perolehan gelar keserjanaan lainnya Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Pasca Sarjana b. Sajana (S1) / Diploma IV							
F Perolehan piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun  2. Memperoleh gelar kehormatan akademis							
<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>							
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>							

Lampiran usul/bahan yang diniat

- 1.
- 2.
- 3.

....., Tanggal .....,  
Pejabat Pengusul  
NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal .....,  
Ketua Tim Penilai  
NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal .....,  
Pejabat Penilai  
NIP.

**CONTOH**  
**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN**  
**KEGIATAN PELAYANAN FISIOTERAPI**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004**  
**NOMOR : 07 Tahun 2004**  
**TANGGAL : 2 Maret 2004**

**SURAT PERNYATAAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN FISIOTERAPI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .....  
NIP .....  
Pangkat/golonganruang/TMT .....  
Jabatan .....  
Unit Kerja .....

Menyatakan bahwa :

Nama .....  
NIP .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
Jabatan .....  
Unit Kerja .....

Telah melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PELAYANAN FISIOTERAPI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Atasan langsung,**

**Nama Jelas  
NIP**

**CONTOH**  
**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN**  
**KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004**  
**NOMOR : 07 Tahun 2004**  
**TANGGAL : 2 Maret 2004**

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golonganruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Atasan langsung,

Nama Jelas  
NIP

**CONTOH**  
**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN**  
**KEGIATAN PENUNJANG TUGAS**  
**FISIOTERAPIS**

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004**  
**NOMOR : 07 Tahun 2004**  
**TANGGAL : 2 Maret 2004**

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .....  
NIP .....  
Pangkat/golonganruang/TMT .....  
Jabatan .....  
Unit Kerja .....

Menyatakan bahwa :

Nama .....  
NIP .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
Jabatan .....  
Unit Kerja .....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Fisioterapis sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPIS	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Atasan langsung,

Nama Jelas  
NIP

**CONTOH**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**FISIOTERAPIS TINGKAT**  
**TERAMPIL/AHLI \*)**

**LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004**  
**NOMOR : 07 Tahun 2004**  
**TANGGAL : 2 Maret 2004**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**FISIOTERAPIS TINGKAT TERAMPIL/AHLI \*)**

**INSTANSI :** ..... **MASA PENILAIAN TANGGAL :** ..... S.D **TANGGAL** .....

<b>A. KETERANGAN PERORANGAN</b>				
1.	NAMA			
2.	NIP			
3.	NOMOR SERI KARPEG			
4.	JENIS KELAMIN			
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA			
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT			
7.	JABATAN FISIOTERAPIS			
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	BARU	
9.	UNIT KERJA	:		
<b>B. PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>		<b>LAMA</b>	<b>BARU</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	UNSUR UTAMA			
a.	Pendidikan			
1).	Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar			
2).	Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang pelayanan fisioterapi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat			
b.	Kegiatan pelayanan fisioterapi			
c.	Pengembangan profesi			
JUMLAH UNSUR UTAMA				
2.	UNSUR PENUNJANG			
Penunjang tugas Fisioterapis				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
<b>C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM</b> jabatan..... pangkat ..... TMT.....				

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

.....  
Nama Jelas  
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :  
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN \*) di .....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Fisioterapis yang bersangkutan;
  2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
  3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
  5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- \*) Coret yang tidak perlu

**CONTOH  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
PERTAMA KALI/PENGANGKATAN  
KEMBALI DALAM JABATAN  
FISIOTERAPIS**

**LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004  
NOMOR : 07 Tahun 2004  
TANGGAL : 2 Maret 2004**

**KEPUTUSAN**

NOMOR : .....

**TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI  
DALAM JABATAN FISIOTERAPIS**

**Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/04/M.PAN/1/2004 tanggal 19 Januari 2004, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali \*) Saudara ..... dalam jabatan Fisioterapis.

b. ....  
.....  
.....

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004  
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : ..... dan Nomor .....;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**Pertama** : Terhitung mulai tanggal : ..... mengangkat/mengangkat kembali\*) Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan angka kredit ....  
(.....)

**Kedua** : .....

**Ketiga** : .....

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Astil Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

Nama jelas  
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan \*).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

\* ) Coret yang tidak perlu.

**CONTOH  
KEPUTUSAN PEMBEBAAN  
SEMENTARA DARI JABATAN  
FISIOTERAPIS**

**LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004  
NOMOR : 07 Tahun 2004  
TANGGAL : 2 Maret 2004**

**KEPUTUSAN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FISIOTERAPIS**

**Menimbang** : a. bahwa Saudara: ..... NIP :..... Pangkat..... golongan ruang : ....., berdasarkan Keputusan dari : ..... Nomor : ....., tanggal : ..... dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Fisioterapis;

b. ....  
.....  
.....

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004;  
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : ..... dan Nomor.....;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**Pertama** : Terhitung mulai tanggal : ..... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....  
dari jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....  
(.....)

**Kedua** : Saudara ..... dapat diangkat kembali dalam jabatan ..... apabila telah .....

- Ketiga** : .....
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....  
.....

Nama jelas  
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan \*).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

\* ) Coret yang tidak perlu.

**CONTOH  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN  
DARI JABATAN FISIOTERAPIS**

**LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004  
NOMOR : 07 Tahun 2004  
TANGGAL : 2 Maret 2004**

**KEPUTUSAN**

NOMOR : .....

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FISIOTERAPIS KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN  
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG  
DITENTUKAN\*)**

**Menimbang** : a. bahwa Saudara : ..... NIP : ..... jabatan ..... pangkat..... golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebasan sementara\*;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fisioterapis, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Fisioterapist;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004;  
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : ..... dan Nomor.....;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**Pertama** : Terhitung mulai tanggal : ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Fisioterapis:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....

**Kedua** : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai buulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.

**Ketiga** : \*\*).....  
.....

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....  
.....

**Nama jelas  
NIP.**

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan \*).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

\* ) Coret yang tidak perlu.

\*\*) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**CONTOH  
KEPUTUSAN PENYESUAIAN  
DALAM JABATAN DAN ANGKA  
KREDIT FISIOTERAPIS**

**LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 209/Menkes/SKB/III/2004  
NOMOR : 07 Tahun 2004  
TANGGAL : 2 Maret 2004**

**KEPUTUSAN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG  
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT  
FISIOTERAPIS**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : ..... NIP :..... dengan Keputusan ..... Nomor: ....., tanggal : .... terhitung mulai tanggal : ..... telah ditugaskan melakukan kegiatan Fisioterapis pada : .....  
b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tanggal 19 Januari 2004, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Fisioterapis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004;  
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : ..... dan Nomor.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : ..... Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....  
disesuaikan dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....) sesuai dengan Lampiran V atau VI \*) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004
- Kedua** : .....  
.....
- Ketiga** : .....  
.....

- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....  
.....

Nama jelas  
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/BKD yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan \*).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

\* ) Coret yang tidak perlu.

**CONTOH  
SURAT PERINGATAN**

**LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA  
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :**

**SURAT PERINGATAN**

NOMOR :

D A R I : .....  
KEPADA YTH : .....  
ALAMAT : .....  
TANGGAL : .....

**1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :**

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah ..... (.....) tahun menduduki jabatan ..... tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya ..... (.....)

2. Apabila sampai dengan ..... Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor KEP/04/M.PAN/1/2003 Tanggal 19 Januari 2004 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... Tanggal ..... , Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Fisioterapis.
3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/ PIMPINAN LPND/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA,

(.....)  
NIP.

**Tembusan :**

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Menteri Kesehatan;
3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.